

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS  
KELAYAKAN LINGKUNGAN DALAM  
RENCANA KEGIATAN USAHA (Studi  
Kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel,  
Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)<sup>1</sup>**

**Oleh:**

**Gabriela Christiani Kereh<sup>2</sup>  
Muhammad Hero Soepeno<sup>3</sup>  
Imelda Amelia Tangkere<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penetapan status kelayakan lingkungan dikaitkan dengan rencana kegiatan usaha PT Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan dan untuk mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat dalam konteks rencana kegiatan usaha tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Penetapan Kelayakan Lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan perundang-undangan yang sah dalam pengambilan keputusan layak atau tidaknya suatu rencana kegiatan/usaha yang memiliki dampak bagi lingkungan melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berlakunya UUPPLH tidak berarti bahwa kasus kerusakan dan atau pencemaran lingkungan langsung dapat diselesaikan secara tuntas. 2. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan masyarakat terdampak dalam konteks rencana kegiatan usaha PT Indo Asiana Lestari berdasarkan yuridis sudah ada dan berlaku baik itu dalam peraturan nasional dalam UUPPLH Pasal 26 angka (2), (3), (4), Peraturan Pemerintah, Konservasi Lingkungan maupun secara internasional berdasarkan hak asasi manusia diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) khususnya hak masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara yang merupakan bagian dari kepentingan umum. .

Kata Kunci: *analisis yuridis, kelayakan lingkungan, rencana kegiatan usaha*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia karena merupakan daerah tropik. Iklim tropik menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah subtropik (iklim sedang) dan kutub (iklim kutub). Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia ini terlihat dari berbagai macam ekosistem yang ada di Indonesia, seperti: ekosistem pantai, ekosistem hutan bakau, ekosistem padang rumput, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem savanna, dan lain-lain. Masing-masing ekosistem ini memiliki keaneragaman hayati tersendiri.<sup>5</sup>

Ekosistem hujan tropis di Indonesia menyumbangkan oksigen untuk keberlangsungan makhluk hidup dan juga berperan penting terhadap ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.<sup>6</sup> Masih banyak masyarakat Indonesia yang hajat hidupnya sangat bergantung kepada hutan. Eksploitasi sumber daya alam merupakan bagian yang penting dari perekonomian negara, akibatnya berbagai sektor yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti sektor kehutanan berada dalam keadaan yang memprihatinkan karena sumber dayanya kian menipis. Areal hutan yang semakin berkurang menyebabkan punahnya aneka ragam hayati termasuk menimbulkan efek gas rumah kaca. Penanganan masalah lingkungan hidup menjadi semakin mendesak dalam kaitannya dengan isu perubahan iklim karena berperan penting bagi pembangunan jangka panjang di Indonesia. Maka dari itu, bentuk permasalahan lingkungan hidup di Indonesia perlu adanya upaya pencegahan. Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.<sup>7</sup>

Salah satu upaya mencegah permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan sistem perizinan di bidang lingkungan. Perizinan (Vergunningen) merupakan dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101286

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ridhwan, M, *Tingkat keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya di Indonesia*, Jurnal Biology Education, 2012, hlm. 114

<sup>6</sup> Wahyuni, H., & Suranto, S, *Dampak deforestasi hutan skala besar terhadap pemanasan global di Indonesia*, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2021, hlm. 148-162.

<sup>7</sup> Siahaan N.H.T, *Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)*, Jurnal Syiar Hukum UNISBA, 2011, hlm. 233.

hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut J.B.J.M.ten Berge, perizinan adalah ketetapan persetujuan (perkenan) pejabat administrasi negara untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan berdasarkan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Sistem perizinan di bidang lingkungan merupakan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam berbagai macam peraturan perundangan, antara lain Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang memuat ketentuan sebagai berikut: "Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".<sup>9</sup> Kemudian ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat sebagai berikut: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat ketentuan sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lahir untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Kata "Perlindungan" pada nama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan penegasan bahwa lingkungan hidup harus menjadi prioritas dalam penetapan dan implementasi kebijakan pembangunan. Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa; kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Dalam rangka untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada suatu usaha/kegiatan maka diperlukan dokumen pengelolaan lingkungan, baik dalam bentuk dokumen AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL.<sup>10</sup> Ketika suatu perusahaan atau perseorangan hendak mendirikan atau membangun suatu proyek, maka 3 (tiga) jenis studi kelayakan

yang harus dilakukannya adalah; i) studi kelayakan teknis, ii) studi kelayakan ekonomi, dan iii) studi kelayakan lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, (AMDAL) merupakan studi kelayakan terhadap suatu proyek atau rencana kegiatan/usaha yang akan dilakukan; apakah proyek/kegiatan/usaha yang akan direncanakan telah layak secara lingkungan ataukah tidak.<sup>11</sup> Daerah di Indonesia yang memiliki kawasan hutan terbesar adalah Papua. Papua merupakan pulau paling timur di Republik Indonesia dan merupakan daerah yang relatif belum banyak dirambah oleh aktivitas manusia dibanding daerah lain di Indonesia.<sup>12</sup>

Masyarakat adat Papua hidup berdampingan erat dengan alam. Hutan menjadi tempat tinggal dan tempat untuk mencari makan. Selain itu, masyarakat Papua juga sangat menghormati hutan sebagai tempat yang sakral. Salah satu contoh suku di Papua yang bergantung dengan hutan adalah suku awyu. Suku awyu mendiami daerah Sungai Digoel di Provinsi Papua Selatan. Mata pencaharian suku ini sebagian besar adalah sebagai peramu dan pemburu. Makanan utama masyarakat awyu adalah sagu, ikan, dan udang yang ditangkap di sungai atau rawa.<sup>13</sup> Industri minyak sawit berperan dalam penghasil devisa terbesar di Indonesia yang dapat menyerap banyaknya tenaga kerja sehingga luas lahan perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan secara signifikan. Perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis sebagai penunjang ekonomi secara nasional akan tetapi perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan dampak negatif yakni dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.<sup>14</sup> PT Indo Asiana Lestari adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengubah hutan suku awyu menjadi kebun kelapa sawit. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di areal hutan suku awyu tentu akan menyebabkan rusaknya hutan tempat masyarakat tinggal dan mencari makan.

Sengketa yang terjadi saat ini yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Papua

<sup>8</sup> Ten Berge, J. B. J. M. 1994, Course Book. *Recent Development in General Administrative Law in The Netherlands*.

<sup>9</sup> Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. *Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, Jurnal Dinamika Hukum, 2013, hlm. 136-144.

<sup>10</sup> Rizal, R. *Studi Kelayakan Lingkungan*. Jakarta: EGC, 2016, hlm. 2

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>12</sup> Sudiyono, Sudiyono, "Problematik Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Papua." Jurnal Masyarakat dan Budaya 9, no. 1, 2007, hlm. 79-104.

<sup>13</sup> Hidayah, Zulyani, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Oktober Obor Indonesia, 2015, hlm. 40.

<sup>14</sup> Wulansari, I, *Industrialisasi minyak sawit di Indonesia: Resistensi warga dusun Tanjung Pusaka, Kalimantan Tengah terhadap industri sawit*, Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2017, hlm. 15.

tentang izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari di Boven Digoel mengalami kemunduran perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat terdampak yaitu suku awyu. Oleh sebab itu dalam kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit perlu dilakukan kajian AMDAL untuk mengkaji dampak-dampak penting yang diperkirakan timbul akibat kegiatan rencana kegiatan usaha perkebunan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup.<sup>15</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kelayakan lingkungan dalam rencana kegiatan usaha PT Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan masyarakat terdampak dalam konteks rencana kegiatan usaha tersebut?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kelayakan Lingkungan dalam Rencana Kegiatan Usaha PT Indo Asian Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan yang sudah direvisi dan diperbarui dari peraturan sebelumnya yaitu UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 32 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan yang kian bertambah, memprakarsai pemerintah dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian pada tanggal 3 Oktober 2009 disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>16</sup>.

UU No. 32 Tahun 2009 menjabarkan tentang penggunaan sumber daya alam harus selaras,

serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup maka dari itu, setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan harus selaras dengan kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Aspek perlindungan lingkungan hidup dibagi atas dua tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan atau kegiatan diwajibkan membuat AMDAL atau UKL-UPL (Usaha Kegiatan Lingkungan) - (Usaha Pengelolaan Lingkungan).

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota memiliki wewenang dalam penerbitan izin lingkungan sesuai dengan kewenangannya. Berikut merupakan proses dalam memperoleh izin lingkungan yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
  - 2) Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL;
  - 3) Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan
  - 4) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota
  - 5) Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan peraturan hukum yang sah dalam menetapkan kelayakan lingkungan bagi setiap kegiatan usaha yang berdampak bagi lingkungan.<sup>18</sup> Secara umum tujuan dari perizinan adalah untuk melindungi lingkungan hidup agar langgeng dan berkelanjutan, memberi peningkatan atas upaya mengendalikan usaha kegiatan yang berefek buruk pada lingkungan hidup, memberikan prosedur yang jelas, dan memberi kepastian hukum kepada suatu usaha/kegiatan. Dari pengertian izin lingkungan tersebut menjadi penting bahwa izin lingkungan merupakan syarat pemberian izin

<sup>15</sup> Nahriyah, Muflihatun. "Deforestasi hutan Papua: urgensi penetapan kebijakan pengelolaan hutan di Papua." *Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment* 1, no. 1, 2024, hlm. 14-23.

<sup>16</sup> Herlina, Nina. "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3.2, 2017, hlm. 4.

<sup>17</sup> Mogi, Vidly Yeremia Elroy. "Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 7.6, 2019, hlm. 43.

<sup>18</sup> Herlina, Nina. "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, loc.cit., hlm. 3-5.

usaha. Dalam hal ini berarti, izin lingkungan adalah “izin syarat” dan bukan izin terakhir bagi setiap usaha. Usaha yang sudah mendapatkan izin merupakan usaha legal dan terutama tidak mencemari atau merusak lingkungan, karena hal yang didahului ialah dokumen AMDAL dan atau UKL-UPL. Apabila sesuai urutannya maka yang pertama ialah AMDAL atau UKL-UPL kemudian Keputusan Kelayakan Lingkungan berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009, yaitu Izin Lingkungan dan Izin Usaha.<sup>19</sup>

Berlakunya UUPPLH, memberikan perbedaan pada izin lingkungan yang berbeda pada izin-izin yang sudah disebutkan tadi tetapi semua izin tersebut tetap berhubungan erat dengan izin lingkungan. Pasca berlakunya penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha. Pada UU Cipta Kerja ini dinilai lebih memiliki tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dibandingkan memberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Terlihat pada perubahan konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan serta pelemahan pada partisipasi masyarakat. Tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia khususnya terhadap pengaturan izin lingkungan kegiatan usaha serta dampaknya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenal 3 (tiga) penegakan hukum lingkungan. Berikut merupakan upaya penegakan hukum baik itu melalui perdata, pidana, dan administratif.

#### 1) Sanksi Perdata

Sanksi perdata adalah perangkat hukum pertama yang diterapkan kepada suatu usaha kegiatan yang mencemari dan merusak lingkungan. Terdapat perbedaan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijakan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk menuntut kepatuhan terhadap perundang-undangan lingkungan.<sup>20</sup>

#### 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana (*ultimum remedium*) adalah sanksi pidana yang berlaku pada setiap pihak yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penerapan sanksi pidana berfungsi sebagai sarana represif dalam mencegah terjadinya perilaku tidak bertanggung jawab oleh perusak lingkungan hidup.<sup>21</sup> Pada awalnya sanksi pidana terhadap pelanggar merupakan upaya terakhir tetapi, saat ini sanksi pidana mulai bergeser menjadi sanksi utama (*primum remedium*). Pasal 119 UUPPLH memuat sanksi pidana tambahan terhadap tindakan tata tertib pada badan usaha yaitu:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) Penutupan seluruh atau Sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c) Perbaikan akibat tindak pidana;
- d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e) Penempatan Perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### 3) Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan pada pelanggaran ketentuan undang-undang atau pelanggaran administrasi pada kegiatan yang berkaitan dengan baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan, dan perizinan. Sanksi yang dikenakan kepada kegiatan usaha yang melanggar adalah perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara atas dasar ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.<sup>22</sup> Dalam UUPPLH Bab XII Bagian Kedua Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 mengatur tentang ketentuan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UUPPLH memuat tentang sanksi administratif terdiri atas:

- a) Teguran tertulis;
- b) Paksaan pemerintah;
- c) Pembekuan izin lingkungan; atau
- d) Pencabutan izin lingkungan.

Instansi pemerintah dan warga atau badan hukum perdata dapat menggunakan instrumen dan

<sup>19</sup> Rhiti, H., and Y. Sri Pudyatmoko. "Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28.2, 2016, hlm. 263-276.

<sup>20</sup> Aji Pratama. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa

Barat", *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(1), 2020, hlm. 30.

<sup>21</sup> Laily, Farah Nur. "Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2, 2022, hlm. 22.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

sanksi hukum administrasi. Warga atau badan hukum perdata juga dapat menggunakan Gugatan Tata Usaha Negara sebagai sarana hukum administrasi negara terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formal atau materil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Instrumen hukum perdata, dalam hal ini gugatan hukum perdata dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata, dan instansi pemerintah. Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya berhak dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Namun, sebagian besar norma-norma hukum lingkungan termasuk ke dalam wilayah hukum administrasi jika dibandingkan dengan bidang hukum lainnya.<sup>23</sup>

Keberadaan regulasi pada lingkungan hidup seharusnya menjadi dasar hukum bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia agar dapat melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam tanpa memberikan dampak negatif bagi lingkungan demi ekonomi. Namun pada pelaksanaannya kesejahteraan ekonomi berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang merupakan kemunduran dari pemenuhan hak asasi manusia dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>24</sup>

Pada praktiknya ketidakseimbangan antara regulasi lingkungan hidup dengan kesejahteraan ekonomi ini terjadi di wilayah izin lingkungan dalam kegiatan usaha pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja. Perubahan yang dibawa pada UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi para investor dalam berusaha sehingga tujuan dari penerbitan UU Cipta Kerja sepenuhnya berfokus pada kemudahan aktivitas ekonomi tanpa menunjukkan rancangan kajian yang lebih pada sektor lingkungan hidup yang seharusnya mengacu pada pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan implementasi UUPPLH yang masih diberlakukan beberapa aturannya. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan yaitu melemahnya hak masyarakat atas akses informasi, partisipasi dan keadilan. Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat pada kasus masyarakat adat suku awyu yang tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL PT Indo Asiana Lestari yang memperoleh izin kegiatan usaha melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana pembangunan kelapa

sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.094,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh pejabat TUN.

Dokumen AMDAL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL dapat dilihat pada Pasal 25 UU No. 32 Tahun 2009 yang memuat:<sup>25</sup>

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan;
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. Evaluasi secara holistic terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Penerbitan keputusan wajib mencantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan serta pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh masyarakat. Lebih lanjut, seiring dengan perkembangannya terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengganti Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan. Pada Pasal 3 ayat (4) PP No. 22 Tahun 2021 menegaskan bahwa persetujuan lingkungan dilakukan melalui:

- a. Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL; atau
- b. Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Penetapan kelayakan lingkungan dalam rencana kegiatan usaha PT Indo Asiana Lestari pada awalnya, Izin lokasi ini terbit pada tanggal 7 Juli 2018 melalui Surat Keputusan No. 522.2/731/BUP/2017 tentang pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 39.190 Ha

<sup>23</sup> Hakim, Dani Amran, "Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2, 2015, hlm. 126

<sup>24</sup> Al Amri, Fauzi Hadi, "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 Tentang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3, 2022, hlm. 438-452.

<sup>25</sup> Martiyah, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Lex Suprema*. 2, No 1, 2020:147-167

kepada PT Indo Asiana Lestari yang berlaku hingga tanggal 7 Juli 2020. Izin lokasi merupakan hak guna usaha yang diberikan bagi Perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melakukan usaha/kegiatannya. Saat berakhirnya waktu izn lokasi, pemegang izin lokasi yaitu PT IAL tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya terutama dalam memperoleh hak guna usaha, izin usaha perkebunan hingga tidak menyelesaikan penyusunan AMDAL. Berakhirnya jangka waktu izin lokasi berakibat pada proses penerbitan izin yang baru.

Salah satunya berdampak kepada Keputusan Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2018 tentang persetujuan kerangka acuan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 90 TON TBS/JAM seluas 36.206 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel. Dapat dilihat pada fakta Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang menerbitkan izin lokasi pada tanggal 3 November 2020 kepada PT IAL tidak dapat dianggap sebagai bagian dari izin baru karena seharusnya pemegang izin melakukan proses ulang AMDAL karena dalam memperoleh izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 bahwa dalam memperoleh izin perlu adanya dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, bahwa setiap usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Selain itu, ketentuan pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa keputusan berakhir apabila:<sup>26</sup>

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dicabut oleh pejabat pemerintahan yang berwenang;
- c. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan; atau
- d. Diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan dan Penerbitan Keputusan Komisi AMDAL Nomor 10 Tahun 2018 dapat dinyatakan kadaluarsa atau telah habis masa berlakunya karena pemrakarsa tidak melakukan kembali penyusunan dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya. SK Kepala Dinas PTSP Papua yang terbit pada tanggal 02 November 2021 dan pembahasan AMDAL oleh Komisi Penilai

AMDAL Nomor 10 Tahun 2018 telah kadaluarsa tertanggal 18 September 2021. Hal ini tertulis dalam kata pengantar dokumen AMDAL yang ditandatangani oleh Yakub Abbas selaku Direktur pada bulan Oktober 2021. Selain itu, penyederhanaan batas wilayah studi misalnya terlihat dalam dokumen ANDAL halaman 1-102 menyederhanakan batas wilayah studi hanya terbatas pada izin lokasi, tidak melakukan studi dampak terhadap wilayah lain yang saling berkaitan secara ekosistem, serta tidak memperhatikan dampak masyarakat diluar wilayah studi dampak.

Pada saat terbitnya SK Kepala DPMPTSP Provinsi Papua, telah terjadi perubahan peraturan lingkungan hidup dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Persetujuan Lingkungan. Ketentuan baru pada persetujuan lingkungan mempermudah usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya tetapi berpengaruh pada upaya perlindungan lingkungan hidup jangka panjang yang melindungi hak asasi manusia dan generasi di masa mendatang karena dalam konsep persetujuan lingkungan ini tidak tertuang prinsip keadilan antar generasi. Selain itu, penjelasan bahwa hanya masyarakat yang terkena dampak langsung yang akan menjadi penilai AMDAL, seakan-akan membatasi peran masyarakat sebagai pemerhati lingkungan, sehingga fungsi pengawasan dan berbagai elemen masyarakat atas kelestarian lingkungan hidup yang sudah ada pada UUPPLH menjadi berkurang dan terbatasnya partisipasi serta akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dalam uji kelayakan lingkungan hidup.<sup>27</sup>

Maka, hal ini menjadi penting bahwa penolakan dari masyarakat suku awyu tentunya wajar mengingat potensi dampak negatif yang dapat diakibatkan dari pembangunan perkebunan kelapa sawit. Peristiwa ini terjadi karena kesejahteraan hanya dilihat secara sempit sebagai pendapatan individu dalam masyarakat padahal jika dilihat secara luas hidup yang sehat pada lingkungan juga merupakan elemen dari kesejahteraan. Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, kehati-hatian, ekoregion, partisipasi,

<sup>26</sup> Hadjon, Philipus M. "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1, 2015, hlm. 51-64

<sup>27</sup> Al Amri, Fauzi Hadi. "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3, 2022, hlm. 438-452.

keanekaragaman hayati, kearifan lokal dan tujuan dari perlindungan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b) Menjamin keselamatan, Kesehatan dan kehidupan manusia
- c) Kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d) Kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global

Strategi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Upaya ini seluruhnya harus memenuhi asas dan tujuan dari UU Nomor 32 Tahun 2009.<sup>28</sup> Proses penyusunan AMDAL sebagai dasar dari penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memperhatikan dan bertentangan dengan asas-asas dan tujuan dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara prosedur maupun substansi.

Akibatnya, masyarakat adat suku awyu yang merasa dirugikan dan tidak dilibatkan mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Objek gugatan yang digugat adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua karena objek gugatan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yaitu memberikan kewenangan lingkungan kepada PT Indo Asiana Lestari untuk melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap**

<sup>28</sup> Hakim, Dani Amran, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 2015, *loc.cit.*, hlm 120.

<sup>29</sup> Al Amri, Fauzi Hadi, *loc.cit.*, hlm. 445.

<sup>30</sup> Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Rechts*

## **Lingkungan Hidup dan Masyarakat Terdampak dalam Kontek Rencana Kegiatan Usaha Tersebut**

Upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sudah ada dan diakui baik dalam ruang lingkup nasional maupun secara internasional melalui rekomendasi konvensi maupun yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan tentang lingkungan berfungsi mewujudkan manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan yang memiliki kesadaran ekologis dan berjiwa akrab lingkungan. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja yang banyak mengubah ketentuan dalam UUPPLH, yaitu mengenai izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang berubah menjadi persetujuan lingkungan.<sup>29</sup> Dampak dari perubahan tersebut menurut para aktivis lingkungan bahwa kedepannya akan mengakibatkan pelemahan pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Hal tersebut dikhawatirkan berpotensi mudahnya menerbitkan persetujuan lingkungan karena proses penerbitan yang dilakukan tanpa pelibatan dari seluruh masyarakat yang terdampak seluruhnya<sup>30</sup>

Berbagai upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan masyarakat adat terdampak sudah ada dan mengacu pada UUPPLH. Selain itu, Indonesia memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang bertujuan agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, karena unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Salah satu bentuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Komitmen dalam menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem ditujukan dengan berbagai peraturan yang masih berlaku hingga saat ini yaitu:<sup>31</sup>

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Vinding: *Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no.1, 2020, hlm. 156.

<sup>31</sup> Akhmaddhian, Suwari. "Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Studi di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.3, 2013, hlm. 446-456.

- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Konservasi Keanekaragaman hayati di daerah;
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman hayati;
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Baru;
- 9) Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Baru.

Dalam menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya menggunakan analisa Konsep High Conservation Value Forest (HCVF) atau Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) yang muncul pada tahun 1999 sebagai Prinsip 9 dari standar pengelolaan hutan berkelanjutan yang dikembangkan oleh majelis pengurus hutan (Forest Stewardship Council/FSC). Konsep ini dirancang dengan tujuan membantu para pengelola hutan dalam usaha-usaha peningkatan keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup melalui cara mengidentifikasi areal-areal di dalam atau di dekat suatu pengelolaan kayu yang mengandung nilai-nilai sosial budaya atau ekologis yang luar biasa penting dan menjalankan suatu sistem pengelolaan dan pemantauan untuk menjamin pemeliharaan dan/atau peningkatan HCV tersebut merupakan suatu kawasan yang memiliki satu atau lebih dari nilai konservasi tinggi (NKT). Nilai konservasi tinggi terbagi tiga kategori:

1) Keanekaragaman hayati dikategorikan sebagai NKT 1, NKT 2, NKT 3; NKT 1-3 bertujuan untuk memberikan perhatian khusus

kepada berbagai aspek dari keanekaragaman hayati yang berada dalam sebuah bentang alam ataupun luasan yang lebih kecil, misalnya areal produksi sebuah konsesi hutan. Dalam konteks ini keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai variabilitas diantara organisme hidup yang berasal dari semua sumber termasuk ekosistem inter alia daratan, laut dan perairan serta kompleksitas ekologis dimana keanekaragaman hayati menjadi bagiannya.

2) Jasa lingkungan dikategorikan sebagai NKT 4 bertujuan untuk menjamin kelangsungan penyediaan berbagai jasa lingkungan alami yang sangat penting (key environmental services) yang secara logis dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan dalam sebuah entang alam.

3) Sosial dan budaya dikategorikan sebagai NKT 5 dan NKT 6, NKT 5 adalah sosial, ekonomi dan NKT 6 adalah budaya bertujuan untuk mengakui dan memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam rangka menjalankan pola hidup tradisionalnya yang tergantung pada hutan dan ekosistem lainnya. NKT 5 dan 6 tidak terbatas pada klaim hak milik terhadap suatu wilayah, namun bisa lebih luas lagi pada hak guna masyarakat terhadap wilayah tertentu. Penilaian dan pendokumentasian hak-hak masyarakat didasarkan pada konsultasi bersama masyarakat.<sup>32</sup>

Hasil identifikasi Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) di Kabupaten Boven Digoel menunjukkan terdapat Kawasan bernilai konservasi tinggi untuk aspek NKT 1- NKT 6. Bahwa pada lokasi rencana usaha atau kegiatan PT IAL terdapat Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV):<sup>33</sup>

Hilangnya Tutupan Hutan Lahan Kering Primer seluas 26.326 Hektar

**NKT 1:** Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting seluas 5.963 Hektar

**NKT 3:** Kawasan yang mempunyai ekosistem langka, terancam atau hampir punah seluas 27.913 Hektar

**NKT 4:** Kawasan yang menyediakan layanan ekosistem dasar dalam kondisi kritis seluas 874 Hektar

**NKT 5:** Kawasan yang mempunyai kebutuhan primer atau dasar untuk komunitas lokal seperti subsisten dan Kesehatan fungsi seluas 6.193 Hektar

**NKT 6:** Kawasan yang peranan penting bagi warga setempat seperti Kawasan budidaya, ekologi, tempat ibadah yang

<sup>32</sup> Nahlunnisa, Hafizah, Ervival AM Zuhud, and Yanto Santosa, "Keanekaragaman spesies tumbuhan di areal nilai konservasi tinggi (nkt) perkebunan kelapa sawit provinsi riau." *Media Konservasi* 21, no. 1, 2016, hlm. 91-98.

<sup>33</sup> Laporan Akhir Studi "Analisis Skenario Pengembangan Komoditas Unggulan Dengan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021, hlm. 3



penting bagi masyarakat sekitar seluas 1.412 Hektar.

NKT 1 sampai dengan NKT 6 merupakan bagian dari lokasi yang menjadi rencana kegiatan usaha yang pada penyusunan AMDAL tidak ada penilaiannya sehingga apabila dilakukan analisis NKT, sudah pasti tidak layak karena tumpang tindih dengan luasan NKT 1- NKT 6.

Selanjutnya, pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan. Apabila dilihat pada proses rencana kegiatan usaha PT Indo Asiana Lestari bertentangan dengan INPRES No 1 Tahun 2023 karena membatasi partisipasi masyarakat pada Tingkat provinsi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Kemudian, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang asas keberlanjutan yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Selain upaya perlindungan bagi lingkungan hidup, upaya yang sama diberikan kepada masyarakat terdampak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 angka 2, 3, 4 UU No. 32 Tahun 2009. Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Koesnadi mengemukakan empat landasan perlunya peran serta masyarakat yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Memberi informasi kepada pemerintah.

Peran serta masyarakat terutama akan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai sesuatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Dimana berbagai kepentingan, permasalahan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat menjadi sebuah masukan yang berharga dalam

rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

- 2) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu "fait accompli", akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.
- 3) Membantu perlindungan hukum. Peran serta pada dasarnya dapat mencegah timbulnya pengajuan gugatan oleh masyarakat. Apabila pengambilan sebuah keputusan telah diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama berlangsungnya proses pengambilan keputusan, maka akan menghilangkan berbagai keberatan atau sumber permasalahan yang kedepannya, mungkin berpotensi menjadi perkara di pengadilan. Selain itu, pada saat peran serta dalam proses pengambilan keputusan, maka berbagai alternatif dapat dan memang akan dibicarakan, setidaknya-tidaknya sampai suatu tingkatan tertentu. Sebaliknya, apabila sebuah perkara sampai pada pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut hanya terbatas atau memusatkan pada suatu persoalan tertentu saja, sehingga tidak terbuka kesempatan untuk memberikan saran atau alternatif pertimbangan lainnya.
- 4) Mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu Negara dan lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas dengan cara yang lebih layak diterima dan berhasil guna.<sup>35</sup>

Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya untuk:<sup>36</sup>

- a) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

<sup>34</sup> Sabardi, Lalu, "Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *Yustisia Jurnal Hukum* 3.1, 2014, hlm. 67-79.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Rangkuti, Siti Sundari, "Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan." 2005, hlm. 150

- b) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c) Menumbuh-kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d) Menumbuh-kembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Secara internasional pengakuan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan juga telah diakui sebagai salah satu prinsip utama tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio 1992. Prinsip 10 dalam Deklarasi Rio menyatakan, bahwa masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli di tingkat yang relevan. Deklarasi Rio juga menetapkan bahwa negara diminta untuk memastikan masing-masing individu memiliki akses yang tepat ke informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan berbahaya dan kegiatan di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam konteks rencana kegiatan usaha PT Indo Asiana Lestari perlu memperhatikan masyarakat terdampak dalam hal ini masyarakat adat Awyu. Untuk itu perlu banyaknya analisa mengenai sistem nilai yang dianut masyarakat yang berkaitan erat dengan lingkungan, terutama yang terkandung dalam hukum adat serta kebiasaan setempat. Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM<sup>37</sup>

Berkaitan dengan hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat maka hak-hak adat ditegaskan kepada Pemerintah Provinsi Papua

wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pengakuan keberadaan masyarakat adat dipertegas melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 yang mendeskripsikan kelompok masyarakat adat sebagai komunitas majemuk yang hidup di tanah adat yang diturunkan dari generasi ke generasi, di atas kawasan adat yang memiliki kewenangannya atas tanah adat tersebut yang dikelola untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR mengenai surat gugatan memuat bahwa objek gugatan bertentangan dengan asas partisipatif, yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. AMDAL dan Objek Gugatan disusun dengan tidak melibatkan masyarakat adat terdampak diluar dari areal usaha/kegiatan seperti di kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia, Kampung Metto tidak pernah terjadi pengumuman rencana usaha/kegiatan sesuai Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 atau terjadi konsultasi publik di lokasi Penggugat bertempat tinggal sesuai Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) / Deklarasi PBB menegaskan tentang Hak Masyarakat Adat memiliki kontrol terhadap Pembangunan berdampak pada mereka dan tanah-tanah mereka, wilayah dan sumber daya mereka, akan memungkinkan mereka untuk menjaga dan memperkuat lembaga-lembaga, budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka dan untuk memajukan pembangunan mereka selaras dengan aspirasi-

<sup>37</sup> Sari, Ni Luh Ariningsih. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Swara* 14.1, 2020, hlm. 439-445.

<sup>38</sup> Moniaga, Sandra. "From bumiputera to masyarakat adat: A long and confusing journey." *The revival of tradition in Indonesian politics*. Routledge, 2007, hlm. 295-314.

aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka.<sup>39</sup> Objek disusun sangat subyektif menguntungkan pihak pelaku usaha.

Akibat dari pembukaan perkebunan kelapa sawit akan berdampak langsung ke masyarakat adat yang bergantung kehidupan ke aliran sungai-sungai tersebut. Hal ini didasari, wilayah usaha / kegiatan merupakan hulu dari beberapa aliran sungai yaitu sungai edera, sungai kia, sungai digoel, sungai lebah, sungai berah, sungai tagemon, sungai pasma, sungai sumsu, sungai asi. Objek gugatan juga tidak memperhatikan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat secara tertulis ataupun lisan sejak Tahun 2018 masyarakat adat menolak rencana perkebunan kelapa sawit yang dilakukan melalui penolakan secara tertulis melalui surat Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel yang ditujukan kepada Bupati Boven Digoel, surat pernyataan menuntut pencabutan izin-izin perusahaan perkebunan, penerapan denda adat Awyu kepada PT Indo Asiana, Surat penolakan penerbitan perizinan PT Indo Asiana Lestari, Surat penyampain pengaduan, Surat permohonan pencabutan perizinan PT Indo Asiana Lestari. Tidak hanya secara tertulis, penolakan dilakukan melalui aksi unjuk rasa dan menemui instansi-instansi pemerintahan.

Pada hal sudah jelas PTUN dalam fungsinya juga memberikan perlindungan hukum kepada lingkungan hidup yang menderita kerusakan karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara untuk dilakukannya suatu usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Akibat dari dampak negatif terhadap lingkungan hidup, masyarakat yang menderita akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seharusnya dapat menggugat pejabat dan/atau badan tata usaha negara yang telah memberikan izin kepada perusahaan yang kegiatannya potensial atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ke Pengadilan TUN yaitu diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup (Organisasi lingkungan hidup). Dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk

kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- 2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- 3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: (a) berbentuk badan hukum; (b) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

## P E N U T U P

### A. Kesimpulan

1. Penetapan Kelayakan Lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan perundang-undangan yang sah dalam pengambilan keputusan layak atau tidaknya suatu rencana kegiatan/usaha yang memiliki dampak bagi lingkungan melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berlakunya UUPPLH tidak berarti bahwa kasus kerusakan dan atau pencemaran lingkungan langsung dapat diselesaikan secara tuntas. Penetapan Kelayakan Lingkungan dalam rencana kegiatan usaha PT Indo Asiana Lestari di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan dalam bentuk SK yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan izin lingkungan dapat menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada serta keputusan tata usaha negara tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai pada ketentuan UUPPLH.
2. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan masyarakat terdampak dalam konteks rencana kegiatan usaha PT Indo Asiana Lestari berdasarkan yuridis sudah ada dan berlaku baik itu dalam peraturan nasional dalam UUPPLH Pasal 26 angka (2), (3), (4), Peraturan Pemerintah, Konservasi Lingkungan maupun secara internasional berdasarkan hak asasi manusia diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Umum

---

<sup>39</sup> Assembly, UN General, "United Nations declaration on the rights of indigenous peoples." UN Wash 12, 2007, hlm. 1-18.

Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) khususnya hak masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara yang merupakan bagian dari kepentingan umum. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN mengakibatkan hilangnya hak-hak dari masyarakat adat yaitu Suku Awyu yang merupakan masyarakat terdampak dalam rencana kegiatan usaha dapat dilihat dalam proses yang tidak dilibatkan baik dalam penyusunan dokumen AMDAL maupun tidak adanya informasi mengenai penerbitan izin lingkungan.

## B. Saran

1. Dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup pada rencana kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, setiap putusan pengadilan TUN yang objek sengketa di bidang lingkungan hidup belum memberikan perlindungan secara optimal. Maka perlu adanya penyempurnaan perundang-undangan, memasukkan asas pembangunan berkelanjutan dan asas pencegahan dini sebagai dasar pengujian Keputusan TUN pada objek sengketa dalam penyelesaian sengketa di PTUN. Dapat dilihat dalam hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR bahwa PTUN cenderung menilai berdasarkan pada prosedur yang formalistik pada setiap pertimbangannya serta kurang menyentuh substansi pada pokok perkara yang berhubungan dengan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan yang berakibat pada PTUN salah menilai objek sengketa dan berpihak kepada pemilik modal besar daripada memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bagi keberlangsungan hidup masyarakat terdampak. Sebaiknya, setiap putusan pengadilan PTUN harus dapat melihat suatu perkara lingkungan hidup dan kelestariannya secara holistik.
2. Penyelesaian sengketa masyarakat adat Suku Awyu dan PT Indo Asiana Lestari perlu memperhatikan upaya dalam mencari solusi yang lebih baik dalam mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak terlebih pada masyarakat luas terdampak yaitu masyarakat adat Suku Awyu yang memiliki hak ulayat atau hak masyarakat hukum adat terhadap tanah yang mereka manfaatkan secara turun temurun, dihormati dan dijamin oleh hukum adat dan hukum terkait. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap

kepemilikan tradisional dalam hal ini masyarakat adat perlu mengelola sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki, pengendalian hukum adat, penghormatan terhadap hak-hak adat dan pemberian kepastian hukum terhadap hak atas tanah adat yang mereka miliki.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Cet. II*, Bandung: Alumni, 1986.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafitti Press*, Jakarta, 2006.
- Anderson. J. M, *Ecology for Enviromental Sciences Biosphere, Ecosystem and Man*, Edward Arnold Ltd. London, 1981.
- Beck, U, *Politics of risk society. Environmentalism. Critical Concepts*, 1998.
- Berge Ten, J. B. J. M, *Course Book. Recent Development in General Administrative Law in The Netherlands*, Netherlands, 1994.
- Death, Carl, *Mengelola Pembangunan yang Berkelanjutan: Kemitraan, Protes, dan Kekuasaan di KTT Dunia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hidayah, Zulyani, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Oktober Obor Indonesia, 2015.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Prenadamedia Group*, Jakarta, 2015.
- Manik, K. E. S, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kencana, 2018.
- Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1982.
- Soemarwoto, Otto Ekologi, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cet. 4* Bandung: Djembatan, 1988.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2012.
- Reda Rizal, *Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL & SPPL)*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2016.
- Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2021.

### Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lembaga Negara

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **Peraturan Internasional:**

Konferensi Internasional United Nations Environment Programme (UNEP)

Konferensi Internasional United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)

Konferensi Rio, Tingkat Tinggi Bumi (The United Nations Conference on Environment and Development also known as The Rio Conference or The Earth Summit).

Konferensi Paris Agreement (The United Nations Framework Convention on Climate Change).

#### **Jurnal/ Karya Ilmiah**

Al Amri, Fauzi Hadi. *"Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."* Bina Hukum Lingkungan, Vol. 6, No. 3, hlm. 438-452, Universitas Katolik Parahyangan, 2022.

Herlina, Nina, *"Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia."* Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 3, No. 2, 2017.

Hidayat, A, *Pendidikan islam dan lingkungan hidup.* Jurnal Pendidikan Islam Vol. 4. No. 2, hlm. 373-389, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015.

Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A. Komari A. Komari, Muhammad Fauzan, and Manunggal Kusuma Wardaya, *"Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen."* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8. No. 2, hlm. 136-144, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2013.

Hakim, Dani Amran, *"Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."* Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.2, Universitas Lampung, 2015.

Laily, F. N, *"Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia."* Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No 2, hlm. 17-26, Universitas Sebelas Maret, 2022.

Martiyah, M, *"Penegakan Hukum Terhadap*

*Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, Doctoral dissertation, Universitas Balikpapan, 2019.

Michael Kloepfer, *Umweltrecht, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung*, München

Mogi, Vidly Yeremia Elroy, *"Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."* Lex Et Societatis Vol 7, No. 6, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019

Nahrudin, Zulfan, *Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola SDM pemerintahan,* INA-Rxiv Papers, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Nahrudin, Zulfan & Tambajong, Hesty, *The Behavior of Apparatus and Cultural Organization in Provision of Public Service in District Level.* Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, INA-Rxiv Papers, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Pratama, A, *"Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat."* Logika: Jurnal Penelitian Vol. 11, No. 01, hlm. 24-31, Universitas Kuningan, 2020.

Putri, Sabila Rizki Mahadewi, Yazid Rafli Kusumawardana, Cahyaning Putri Kinasih, and Annisa Tussaleha, *"Analisis Pelanggaran Perizinan Lingkungan Hidup Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Boven Digoel."* Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3. No. 2, Universitas Negeri Semarang, 2023.

Rhiti, H., and Y. Sri Pudyatmoko. *"Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta."* Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Vol. 28, No. 2, hlm. 263-276, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.

Rifana, I, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus Pt. Jas Mulia Luwu Utara).* Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin, 2022.

Rivai, R. S., & Anugrah, I. S, *Konsep dan implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia,* In Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 29. No. 1, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 2011.

Ridhwan, M, *"Tingkat keanekaragaman hayati*

*dan pemanfaatannya di Indonesia."* Jurnal Biology Education, Vol. 1. No. 1, Universitas Serambi Mekkah, 2012.

Wahyuni, Herpita, and Suranto Suranto, "*Dampak deforestasi hutan skala besar terhadap pemanasan global di Indonesia.*" JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 6. No. 1, Universitas Diponegoro Semarang, 2021.

Wulansari, I, *Industrialisasi minyak sawit di Indonesia: Resistensi warga dusun Tanjung Pusaka, Kalimantan Tengah terhadap industri sawit.* Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 5. No. 1, Universitas Padjajaran, 2017.

Yakin, S. K, "*Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan*". Badamai Law Journal, Vol. 2, No. 1, hlm. 113-132, Universitas Lambung Mangkurat, 2017.